BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 353 /KPTS/III.18/2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI LOMBA FILM PENDEK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lomba film pendek tentang pembangunan dan atau budaya di Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dibentuk Panitia dan Tim Penilai Lomba Film Pendek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Lomba Film Pendek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Panitia pelaksana dan tim penilai sebagai dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia Pelaksana menyiapkan, mempromosikan dan melaksanakan lomba film pendek Kabupaten Lampung Barat;
b. Tim Penilai melaksanakan penilaian lomba sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

KETIGA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 September 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Masing-masing yang bersangkutan,

PARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. Kominfo	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 353 /KPTS/III.18/2020
TANGGAL : 8 September 2020

DAFTAR PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI LOMBA FILM PENDEK

1. Panitia Pelaksana Lomba

Penanggungjawab	:	Padang Priyo Utomo, SH
Ketua	:	Andy Chahyadi, SH, MA
Wakil Ketua	:	Hasnul Mubarok, SH
TIM KERJA		
Koordinator Tim	:	1. Yogie Mahendra, S.H., M.M 2. Yoke Arial, SE
Tim I	:	1. Sapruddin, S.Kom 2. Antoni, S. Kom 3. Beni Mismoyo 4. Rio Darma Setiawan 5. Wawan Setiawan 6. Andriansyah
Tim II	:	1. Asleni 2. Weldi Saputra, S.Kom 3. Desita, S.kom 4. Riswati, S.Pd 5. Ratih Lestari 6. Iswandi

II. Tim Penilai Lomba

Ketua	:	Anton Cabara Ma'as
Anggota		
Unsur Pemuda	:	Duta Suhanda (Radio Mahameru)
Unsur Media	:	Viki Andreas (Ketua PWI LB)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	p. kominfo	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	